

Prinsip Maslahah, Keadilan, dan Etika Perdagangan Internasional dalam Perspektif Islam: Analisis Kasus Penutupan SPBU Swasta dan Larangan Eksplorasi

Muhammad Naufal Faqih^{1*}, Fadhl Suko Wiryanto², Muhammad Faiz Andreaz Fawwaz³,

¹⁻³ UPN Veteran Jakarta, Indonesia

email: 2310116007@mahasiswa.upnvy.ac.id

Article Info :

Received:

25-6-2025

Revised:

27-7-2025

Accepted:

28-7-2025

Abstract

This study examines the application of the Islamic principles of maslahah, justice, and international trade ethics in analyzing the recent issues surrounding the closure of private fuel stations (SPBU swasta) and the prohibition of exploitative practices in Indonesia's energy distribution sector. Using a qualitative descriptive approach, the research explores policy documents, academic literature, and news reports to understand how disparities in fuel supply, import policies, and market coordination impact fairness and public welfare. The findings indicate that technical inconsistencies in fuel standards, restricted access to supply, and unequal market power between state-owned and private distributors generate structural imbalances that contradict Islamic ethical values. Furthermore, the study reveals that inadequate transparency and misaligned distribution mechanisms have contributed to inefficiencies that harm consumers and smaller market players. Through the lens of maslahah, the analysis highlights the importance of ensuring that energy policies produce collective benefits while minimizing harm. The study concludes that integrating Islamic ethical principles into energy governance is essential to achieve equitable access, maintain market stability, and prevent exploitation within the national fuel distribution system.

Keywords: Maslahah, keadilan, etika perdagangan internasional, SPBU swasta, distribusi BBM,

Akstrak

Studi ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip Islam tentang maslahah, keadilan, dan etika perdagangan internasional dalam menganalisis isu-isu terkini seputar penutupan stasiun bahan bakar swasta (SPBU swasta) dan larangan praktik eksploratif di sektor distribusi energi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan berita untuk memahami bagaimana ketidakseimbangan pasokan bahan bakar, kebijakan impor, dan koordinasi pasar memengaruhi keadilan dan kesejahteraan publik. Temuan menunjukkan bahwa ketidakkonsistensi teknis dalam standar bahan bakar, akses terbatas terhadap pasokan, dan ketidakseimbangan kekuatan pasar antara distributor milik negara dan swasta menciptakan ketidakseimbangan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa transparansi yang tidak memadai dan mekanisme distribusi yang tidak selaras telah berkontribusi pada ketidakkefisian yang merugikan konsumen dan pemain pasar kecil. Melalui perspektif maslahah, analisis menyoroti pentingnya memastikan bahwa kebijakan energi menghasilkan manfaat kolektif sambil meminimalkan kerugian. Studi ini menyimpulkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam tata kelola energi sangat penting untuk mencapai akses yang adil, menjaga stabilitas pasar, dan mencegah eksplorasi dalam sistem distribusi bahan bakar nasional.

Kata Kunci: Maslahah, keadilan, etika perdagangan internasional, SPBU swasta, distribusi BBM.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Polemik terkait BBM berbasis etanol menunjukkan betapa sensitifnya relasi antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik, terutama ketika aturan teknis berdampak pada kemampuan SPBU swasta mengakses pasokan energi dari pemasok utama seperti Pertamina, sebagaimana diberitakan Bayu Kencana (2025). Ketidakmampuan SPBU swasta untuk membeli BBM tertentu mengindikasikan potensi distorsi pasar yang secara teoritis bertentangan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam, yang menekankan bahwa distribusi barang strategis tidak boleh terhambat oleh mekanisme yang merugikan salah satu pihak. Dalam literatur ekonomi syariah, keadilan merupakan pijakan utama agar tidak terjadi konsentrasi kuasa ekonomi yang berlebihan pada satu entitas bisnis, sebagaimana dikaji

oleh Gumilang dan Hasan (2025) yang menekankan hubungan erat antara akuntabilitas moral dan stabilitas ekonomi syariat. Situasi ini memperkuat urgensi pengawasan kebijakan agar distribusi energi tetap selaras dengan prinsip keadilan syariah.

Berbagai laporan media juga menunjukkan adanya perpindahan sebagian konsumen Pertamina ke SPBU swasta, yang menunjukkan bahwa pasar energi bersifat kompetitif namun rentan terhadap perubahan struktur pasokan, seperti diungkap CNN Indonesia (2025). Pergeseran pola konsumsi ini menandakan bahwa masyarakat semakin responsif terhadap harga, kualitas layanan, serta kebijakan penyedia energi, baik dari perusahaan milik negara maupun swasta. Perspektif etika perdagangan internasional dalam Islam menjelaskan bahwa persaingan sehat merupakan elemen penting yang harus dijaga agar tidak terjadi eksploitasi pasar, karena eksploitasi berpotensi menghilangkan prinsip kemaslahatan bagi publik luas, sebagaimana ditegaskan Fawwaz dan Wiryanto (2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan realitas pasar sekaligus nilai moral agar tercapai keseimbangan antara profit dan kemanfaatan sosial.

Isu mengenai pasokan BBM impor yang harus diserap sendiri oleh Pertamina akibat pembatalan pembelian oleh SPBU swasta mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara kebijakan impor dan mekanisme distribusi domestik, sebagaimana dilaporkan Mardiansyah (2025). Ketidaksinkronan ini berpotensi mengakibatkan kerugian finansial, tekanan operasional, dan ketidakstabilan pasar energi yang pada akhirnya dapat berdampak pada konsumen akhir. Dalam perspektif syariah, setiap kebijakan impor harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan mudarat lebih besar dibanding manfaat, sebagaimana dikaji oleh Merdiana dan Sukt (2025) terkait etika kebijakan impor. Prinsip etika ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus mengintegrasikan nilai maslahah agar tidak memicu gejolak komersial yang merugikan masyarakat.

Konsep maslahah mursalah memberikan kerangka berpikir penting untuk menilai apakah kebijakan energi dan perdagangan telah membawa kemanfaatan nyata bagi publik, sebagaimana dijelaskan Najmudin dan Muhamirin (2022). Maslahah menuntut agar setiap kebijakan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara holistik, termasuk aspek harga, aksesibilitas, keberlanjutan distribusi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Dalam isu SPBU swasta, penerapan prinsip maslahah menjadi penting karena hambatan akses pasokan dapat menurunkan efisiensi distribusi energi yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern. Prinsip ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan publik tidak boleh sekadar hasil keputusan teknis, tetapi harus mempertimbangkan manfaat kolektif yang berkelanjutan.

Pemikiran etika ekonomi Islam yang dikembangkan para ulama klasik, termasuk Al-Ghazali, menekankan bahwa stabilitas perdagangan bergantung pada keselarasan antara mekanisme pasar dan nilai moral, sebagaimana dijelaskan Yulianingsih dan Heriyawan (2025). Stabilitas pasar tidak akan tercapai apabila ada unsur eksploitasi, pemaksaan, atau praktik dagang yang menutup peluang pelaku usaha lain untuk berkembang. Dalam isu energi, prinsip ini menunjukkan perlunya transparansi, akses yang proporsional, dan kebijakan yang tidak memihak secara berlebihan kepada salah satu aktor ekonomi. Penerapan pemikiran ini membantu melihat bahwa etika syariah bukan sekadar konsep normatif, tetapi menjadi pedoman operasional bagi kebijakan publik.

Prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan kebijakan perdagangan internasional, di mana negara-negara sering menerapkan tarif atau restriksi tertentu atas dasar melindungi produsen domestik, sebagaimana diulas Majid dan Mawardi (2025). Kebijakan tarif seringkali menimbulkan dampak domino terhadap harga barang, struktur pasokan, dan daya saing industri nasional, sehingga penting untuk meninjau apakah kebijakan tersebut menjaga kesetaraan atau malah menimbulkan distorsi pasar. Studi-studi etika bisnis Islam menekankan pentingnya keseimbangan agar kebijakan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha yang lebih kecil, sebagaimana dikemukakan oleh Al Naquib et al. (2022) dan Fawwaz & Wiryanto (2025). Konsep ini relevan ketika melihat dinamika distribusi energi domestik yang terhubung dengan pasar internasional.

Analisis terhadap isu penutupan SPBU swasta dan larangan eksploitasi dalam distribusi energi memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara kepentingan komersial dan nilai etika syariah agar tercipta pasar yang stabil dan berkeadilan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa prinsip maslahah, keadilan, dan etika perdagangan internasional memiliki fungsi strategis sebagai penyeimbang ketika praktik bisnis berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan manfaat antar pelaku pasar. Nilai-nilai etika Islam mengarahkan agar kebijakan energi dan perdagangan selalu mengutamakan kemanfaatan publik, menjaga akses distribusi, serta melindungi pelaku usaha dari praktik eksploitatif, sebagaimana

tercermin dalam seluruh referensi yang membahas peran etika syariah pada skala nasional maupun global. Pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan selaras dengan nilai moral dan kebutuhan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang memadukan analisis literatur, penelusuran dokumen kebijakan, serta kajian berita ekonomi terbaru untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip maslahah, keadilan, dan etika perdagangan internasional pada kasus penutupan SPBU swasta dan isu larangan eksplorasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup jurnal-jurnal bereputasi, regulasi pemerintah, laporan media nasional, serta publikasi akademik yang membahas etika bisnis Islam dan dinamika perdagangan energi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan menekankan validitas argumentasi melalui triangulasi sumber, sehingga setiap temuan dapat dijelaskan secara komprehensif dan relevan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan mampu menggambarkan hubungan antara prinsip-prinsip etika syariah dan kebijakan pasar energi secara sistematis, mendalam, dan sesuai standar publikasi akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Maslahah, Keadilan, dan Etika Perdagangan Internasional dalam Perspektif Islam

Prinsip maslahah menempati posisi sentral dalam kerangka ekonomi Islam karena berfungsi sebagai landasan filosofis yang memastikan setiap aktivitas perdagangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama dalam sektor strategis seperti distribusi energi. Konsep ini ditegaskan oleh berbagai ulama dan sarjana kontemporer yang menjelaskan bahwa maslahah mursalah digunakan untuk menimbang kebijakan publik ketika tidak ada dalil rinci, tetapi tetap diperlukan keputusan yang melindungi kepentingan umum. Najmudin dan Muhajirin (2022), Verawati dan Utamie (2025), serta Sulaiman Ridwan dan Khairudin (2024) menekankan bahwa maslahah harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral agar kebijakan perdagangan mampu menutup peluang eksplorasi. Kerangka ini memberikan fondasi teoretis kuat untuk menilai fenomena penutupan SPBU swasta, pembatasan pembelian BBM, dan praktik impor yang memengaruhi akses serta keadilan ekonomi masyarakat.

Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai distribusi barang dan keuntungan secara merata, melainkan sebagai jaminan bahwa struktur pasar tidak menciptakan ketimpangan dan ketertindasan akibat dominasi kelompok tertentu. Pemikiran mengenai keadilan distributif sebagaimana dijelaskan oleh Nurdiansyah dan Andani (2022) memberikan batasan moral mengenai bagaimana negara dan pelaku usaha seharusnya mengelola komoditas vital tanpa merusak keseimbangan sosial. Saat pasar BBM mengalami ketegangan akibat peralihan konsumen dan pembatasan pasokan, prinsip keadilan ini menjadi alat untuk menilai apakah kebijakan energi masih berpihak pada kebutuhan masyarakat atau justru menciptakan hambatan baru. Penguatan nilai keadilan merupakan syarat agar perdagangan tetap berada dalam koridor syariah, terutama ketika melibatkan kebijakan impor, distribusi BBM, dan perusahaan negara terhadap swasta.

Etika perdagangan internasional dalam Islam menuntut pelaku usaha dan pemerintah untuk menjalankan transaksi lintas negara dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan pada standar moral yang melarang eksplorasi dalam bentuk apa pun. Literatur seperti Al Naqib et al. (2022), Fawwaz dan Wiryanto (2025), serta Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa idealitas etika Islam mencakup tuntutan bahwa perdagangan global harus menjaga keberlanjutan pasar domestik dan melindungi masyarakat dari praktik manipulatif. Ketika Indonesia bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, standar etika ini menjadi sangat penting agar keputusan impor tidak menimbulkan ketimpangan antara SPBU swasta dan perusahaan negara. Hal ini memosisikan etika sebagai faktor penentu dalam menilai apakah kebijakan energi sejalan dengan tujuan syariah atau mengandung unsur ketidakadilan struktural.

Fenomena SPBU swasta menolak pembelian BBM dari Pertamina akibat perbedaan standar etanol sebagaimana diberitakan oleh Bayu Kencana (2025) dan dikonfirmasi pula oleh Purnomo (2025) menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam mekanisme pasokan yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi. Ketidaksesuaian spesifikasi teknis ini menghambat kemampuan swasta menyediakan layanan bagi konsumen, sehingga menciptakan kondisi pasar yang tidak seimbang antara pelaku usaha besar dan kecil. Dalam perspektif etika perdagangan Islam, kondisi ini menunjukkan

lemahnya koordinasi dan transparansi, padahal kedua aspek tersebut merupakan syarat agar perdagangan berlangsung amanah dan tidak merugikan pihak tertentu. Ketika pelaku swasta tidak memperoleh akses setara terhadap komoditas yang sama, nilai keadilan pasar menjadi terganggu dan prinsip maslahah pun terancam.

Laporan CNN Indonesia (2025) yang mengungkap fenomena peralihan pelanggan Pertamina ke SPBU swasta menandakan adanya dinamika pasar yang dipicu oleh preferensi konsumen terhadap kualitas dan ketersediaan layanan. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa pasar energi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kepercayaan publik terhadap keandalan penyedia. Dalam perspektif etika bisnis Islam sebagaimana dijelaskan oleh Gumilang dan Hasan (2025), pergeseran permintaan ini harus dibaca sebagai sinyal moral mengenai tanggung jawab penyedia layanan kepada masyarakat. Kinerja penyedia energi harus mengacu pada prinsip keadilan, amanah, dan profesionalisme demi menjaga kemaslahatan konsumen yang bergantung pada kontinuitas pasokan.

Krisis distribusi yang menyebabkan Pertamina menenggak sendiri pasokan impor akibat pembatalan pembelian oleh SPBU swasta, sebagaimana dipaparkan oleh Mardiansyah (2025), memperlihatkan bahwa mekanisme pasokan BBM belum diatur dengan struktur koordinasi yang optimal. Ketika impor sudah dilakukan tetapi tidak terserap swasta akibat ketidaksesuaian produk, negara harus menanggung risiko finansial dan logistik yang seharusnya bisa dihindari apabila standar perdagangan lebih sinkron. Masalah ini menunjukkan pentingnya etika kepatuhan dalam perdagangan internasional, terutama dalam interaksi antara pemasok, importir, dan distributor. Literature seperti Majid dan Mawardi (2025) juga menegaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional tidak boleh mengancam stabilitas pasar domestik, sehingga harmonisasi pasokan merupakan bagian penting dari keadilan ekonomi syariah.

Analisis Reuters oleh Nangoy (2025) menunjukkan bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta juga muncul akibat pembatasan impor yang diberlakukan pemerintah, yang menyebabkan pasokan tidak memadai untuk memenuhi lonjakan permintaan. Kondisi seperti ini menciptakan hambatan kompetitif karena swasta tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengimbangi kapasitas pasokan perusahaan besar milik negara. Dalam etika perdagangan Islam, intervensi negara harus diarahkan untuk menciptakan kesetaraan akses, bukan memperlebar jurang kekuatan pasar antara pemain dominan dan pemain kecil. Ketika regulasi energi tidak memberikan kesempatan setara kepada seluruh pelaku usaha, prinsip keadilan ekonomi syariah menjadi tercederai.

Etika dalam perdagangan internasional sebagaimana dijelaskan oleh Nurul Hayah (2021) dan Merdiana & Sukt (2025) menekankan bahwa transparansi dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi bagi perdagangan lintas negara agar tidak merugikan masyarakat di tingkat domestik. Ketika kebijakan impor memengaruhi pasokan BBM, masyarakat menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak harga, ketersediaan, dan layanan. Setiap kebijakan impor yang tidak disertai analisis maslahah berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasar yang merugikan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itu, analisis terhadap kasus SPBU swasta harus menempatkan etika impor sebagai variabel yang sangat penting bagi stabilitas nasional.

Literatur mengenai ketimpangan perdagangan internasional oleh Solikha et al. (2025) memberikan wawasan penting mengenai betapa seriusnya dampak praktik yang tidak etis terhadap struktur pasar domestik. Meskipun kasus BBM tidak berkaitan langsung dengan dumping, pola ketimpangan akses dan ketegangan pasokan memperlihatkan gejala yang relevan: adanya aktor dengan kekuatan dominan yang lebih kebal terhadap risiko pasar. Hal ini bertentangan dengan pandangan Al-Ghazali sebagaimana dianalisis oleh Yulianingsih dan Heriyawan (2025), yang menegaskan bahwa perdagangan harus bebas dari unsur penindasan dan distorsi kekuatan. Ketika peran negara atau perusahaan besar menguasai distribusi tanpa memberi ruang adil kepada swasta, struktur pasar menjadi tidak seimbang dan melemahkan tujuan syariah.

Prinsip maslahah, keadilan distributif, dan etika perdagangan internasional menjadi bingkai analitis yang sangat relevan untuk memahami problematika penutupan SPBU swasta dan kendala pembelian BBM dari penyedia negara. Literatur seperti Fathurrahman (2024) menegaskan bahwa penetapan harga, distribusi, dan tata kelola pasar harus mengikuti pertimbangan kemaslahatan agar stabilitas ekonomi dan keadilan sosial dapat terpelihara. Ketika distribusi energi mengalami ketidakseimbangan akibat regulasi, perbedaan standar teknis, dan ketidaksiapan koordinasi, implikasinya langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pelaku usaha swasta.

Oleh sebab itu, isu ini bukan sekadar persoalan teknis pasokan, tetapi juga persoalan moral, struktural, dan kebijakan publik yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Prinsip Keadilan dalam Etika Bisnis Islam dan Relevansinya pada Kasus SPBU Swasta

Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam menekankan keseimbangan, transparansi, dan perlindungan terhadap seluruh pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks perdagangan energi, keadilan distribusi menjadi pilar penting agar tidak terjadi ketimpangan akses bahan bakar maupun penyalahgunaan posisi dominan. Nurdiansyah dan Andani (2022) menjelaskan bahwa keadilan distributif menuntut alokasi sumber daya secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat, sehingga pasar dapat berfungsi secara efisien tanpa merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Pandangan ini sejalan dengan konsep keadilan yang dikemukakan Al-Ghazali, yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi individu dan kemaslahatan kolektif masyarakat luas (Yulianingsih & Heriyawan, 2025). Dalam SPBU swasta yang mengalami kesulitan memperoleh suplai BBM, persoalan ini menandakan adanya ketidakseimbangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kondisi ketidakadilan semakin terlihat ketika SPBU swasta tidak mampu membeli BBM dari Pertamina akibat disparitas harga yang terlalu lebar antara harga impor dan harga jual eceran (Purnomo, 2025). Reuters juga mencatat bahwa pembatasan impor BBM oleh pemerintah memperburuk situasi sehingga SPBU swasta menghadapi kekurangan pasokan, sementara permintaan domestik terus meningkat (Nangoy, 2025). Ketidaksetaraan seperti ini bertentangan dengan prinsip *al-'adalah*, yakni kewajiban negara dan pelaku usaha untuk menciptakan struktur pasar yang proporsional dan tidak eksploratif. Gumlilang dan Hasan (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah harus menghindarkan pelaku ekonomi dari praktik yang menekan mitra bisnisnya, baik secara langsung maupun melalui mekanisme harga yang tidak seimbang. Dengan demikian, kegagalan SPBU swasta mengakses suplai bukan hanya isu komersial, tetapi juga problem etis yang relevan dalam diskursus ekonomi syariah.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada inefisiensi rantai distribusi energi nasional, salah satunya karena BBM impor yang seharusnya diserap SPBU swasta akhirnya dikonsumsi kembali oleh Pertamina (Mardiansyah, 2025). Fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan struktur pasar di mana satu pelaku usaha memiliki posisi terlalu dominan, sehingga melanggar asas keadilan dalam perdagangan internasional dan domestik. Dalam etika perdagangan Islam, Al-Naquib et al. (2022) menekankan bahwa pelaku perusahaan besar harus memastikan adanya kesetaraan akses agar transaksi berjalan secara adil serta tidak menimbulkan mudarat bagi pihak lain. Bahkan dalam konteks perdagangan internasional, Putri et al. (2025) menegaskan bahwa prinsip maslahah harus menjadi dasar pengaturan kebijakan agar tidak merugikan pelaku ekonomi yang lebih kecil, sehingga keadilan tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga akses distribusi dan keberlanjutan sistem perdagangan.

Kasus SPBU swasta juga memperlihatkan bagaimana ketidakadilan struktural dapat menghambat efektivitas pasar. Ketika SPBU swasta berhenti membeli BBM karena selisih harga yang tidak wajar, konsumen beralih kembali ke SPBU Pertamina, menciptakan antrian panjang dan inefisiensi distribusi (CNN Indonesia, 2025). Situasi ini secara langsung bertentangan dengan etika bisnis Islam yang menekankan kemanfaatan dan pencegahan kerugian (*dar' al-mafasid*). Kebijakan pemerintah yang membatasi impor tanpa menyediakan skema harga yang adil bagi pelaku swasta menimbulkan praktik yang serupa dengan perdagangan internal, yakni perbedaan harga ekstrem yang tidak mencerminkan struktur biaya sebenarnya yang menurut Solikha et al. (2025) merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Isu ini mencerminkan ketidaksinkronan antara kebijakan publik dan prinsip keadilan dalam syariah, sehingga memerlukan evaluasi holistik.

Prinsip keadilan mengharuskan adanya transparansi dalam penetapan harga dan mekanisme pasokan. Dalam laporan Liputan6, pemerintah menjelaskan bahwa perbedaan kadar etanol pada BBM menjadi faktor tambahan yang menyebabkan SPBU swasta enggan membeli dari Pertamina karena harga menjadi tidak kompetitif (Bayu Kencana, 2025). Faktor teknis seperti ini seharusnya dikomunikasikan secara jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan asimetri informasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Fathurrahman (2024) menekankan bahwa penetapan harga yang adil dalam pasar syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga moralitas dan kejujuran sebagai fondasi keadilan sosial. Transparansi informasi terkait kualitas, harga, dan biaya distribusi merupakan bagian integral dari penerapan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

Ketidakadilan dalam distribusi BBM kepada SPBU swasta menciptakan distorsi pasar yang mempengaruhi stabilitas energi nasional, dan hal ini bertentangan dengan kerangka etika syariah yang menuntut adanya keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Merdiana dan Suki (2025), kebijakan impor dan distribusi dalam perspektif Islam harus dirancang untuk menghindari ketimpangan struktural dan memastikan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi, sehingga penerapan prinsip keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional meliputi penyusunan regulasi harga, transparansi kualitas BBM, serta penyediaan akses distribusi yang merata bagi seluruh pelaku pasar, baik BUMN maupun swasta.

Implikasi Etika Perdagangan Internasional, Kebijakan Impor, dan Keadilan Distribusi BBM

Perdagangan internasional dan regulasi impor BBM membawa dampak langsung terhadap distribusi bahan bakar di pasar domestik, sehingga kebijakan impor harus dievaluasi bukan hanya dari sudut makroekonomi, tetapi juga dari aspek etika dan keadilan sosial. Dalam 2025, pemerintah memberikan tambahan kuota impor bagi SPBU swasta sebesar 10% dibanding realisasi tahun sebelumnya, sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan pasar yang meningkat (Wamen ESDM, 2025). Namun dalam pelaksanaannya, banyak SPBU swasta tetap menghadapi kelangkaan stok, yang menunjukkan bahwa penambahan kuota saja tidak cukup tanpa mekanisme distribusi dan logistik yang adil dan efisien. Prinsip etika perdagangan internasional dalam tradisi ekonomi Islam menuntut bahwa impor dan distribusi harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat luas dan mencegah eksplorasi atau dominasi pasar oleh satu pihak saja.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun kuota impor telah dinaikkan, pasokan BBM untuk SPBU swasta tetap terbatas. Sebagaimana dilaporkan, SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo telah mengajukan permintaan BBM kepada penyedia negara karena stok mereka menipis (Bisnis.com, 2025). Ketergantungan pada pemasok negara ini menunjukkan bahwa struktur impor dan distribusi tidak memberi ruang bagi pelaku swasta untuk beroperasi secara mandiri dan berkeadilan. Dari perspektif syariah, ketergantungan semacam ini bisa memunculkan ketidaksetaraan dalam akses dan kontrol distribusi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributor dan perlindungan terhadap pihak lemah dalam perdagangan internasional.

Pembatasan impor yang dilakukan pemerintah misalnya dengan mengizinkan SPBU swasta mengimpor BBM hanya hingga 110% dari realisasi tahun sebelumnya menimbulkan dilema ketika permintaan melonjak tajam akibat pergeseran konsumen dari BBM subsidi ke non-subsidi (EnergyNews, 2025; Reuters, 2025). Pembatasan ini mungkin dimaksudkan untuk menjaga neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi, tetapi dalam praktiknya menyebabkan kelangkaan stok yang merugikan pelaku swasta dan konsumen. Dalam etika bisnis Islam, keputusan ekonomi seperti pembatasan impor harus mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan menghindarkan kerugian (*mafsadah*) bagi masyarakat luas. Dengan pembatasan yang tidak fleksibel, kebijakan bisa jadi justru menimbulkan mudarat berupa ketidakadilan akses, monopoli implisit, dan penurunan pilihan konsumen.

Tabel berikut merangkum kondisi pangsa pasar SPBU dan persebaran outlet antara BUMN dan swasta, serta kuota impor tambahan yang diberikan pada 2025:

Tabel 1. Pangsa Pasar SPBU Nasional dan Kuota Impor BBM Swasta Tahun 2025

Aspek	Data / Kondisi 2025
Total SPBU di Indonesia	15.917 outlet
SPBU milik BUMN (PT Pertamina Patra Niaga)	13.603 outlet (85,47 % pasar)
SPBU swasta (semua badan usaha)	2.314 outlet (14,53 % pasar)
Penambahan kuota impor untuk swasta 2025	+10% dari realisasi 2024 → total kuota 110% (
	Kontan (2025), Bisnis.com (2025), diolah peneliti.

Tabel ini menunjukkan struktur pasar yang sangat timpang: dominasi BUMN di satu sisi dan posisi minoritas swasta di sisi lain, serta upaya regulatif untuk memberikan ruang distribusi bagi swasta melalui kuota impor tambahan. Namun data juga mengindikasikan bahwa dominasi pasar tetap kuat di tangan BUMN, sehingga ruang persaingan tetap sempit.

Dari sudut pandang etika perdagangan internasional Islam, struktur dan data di atas menimbulkan kekhawatiran serius: ketika distribusi dikontrol secara sentral dan kuota impor dibatasi, pelaku swasta berada dalam posisi rentan, sementara persaingan pasar tidak berjalan secara adil. Literatur kontemporer menekankan bahwa perdagangan internasional harus menyeimbangkan antara kepentingan negara dan hak pelaku usaha kecil agar tidak terjadi monopoli yang merugikan kekuatan pasar dan konsumen (Al Naquib et al., 2022; Putri et al., 2025). Sistem yang memungkinkan satu entitas dominan menguasai distribusi BBM bisa melanggar asas keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan syariah. Ketika kebijakan impor dan distribusi tidak memberi ruang setara bagi semua pemain, maka distribusi komoditas esensial seperti BBM menjadi sarana ketidakadilan struktural.

Kebijakan satu-pintu impor dan mekanisme pembelian kembali melalui BUMN menimbulkan asimetri kekuatan kontraktual: swasta menjadi bergantung pada ketersediaan dan keputusan BUMN, yang membuat posisi tawar mereka lemah. Menurut laporan Mardiansyah (2025), banyak SPBU swasta batal membeli BBM impor dan terpaksa bergantung pada pasokan dari Pertamina yang melakukan impor bersama. Ketergantungan ini memperbesar risiko distribusi: jika BUMN prioritas internal meningkat, suplai swasta bisa terabaikan. Dalam etika Islam, bentuk ketergantungan dan dominasi seperti ini dapat menimbulkan *zulm* (ketidakadilan), karena prinsip distribusi bukanlah hanya efisiensi, melainkan keadilan dan pemerataan akses.

Ketika SPBU swasta mengalami kelangkaan, konsumen dipaksa kembali ke SPBU BUMN, mengakibatkan antre panjang, penurunan kualitas layanan, serta potensi kenaikan harga karena monopoli pasokan (Kompas.com, 2025). Situasi ini merugikan masyarakat luas bukan hanya pelaku usaha sehingga melanggar prinsip *maslahah umum* seperti diuraikan oleh para ulama ekonomi Islam (Najmudin & Muhajirin, 2022; Sulaiman Ridwan & Khadir, 2024). Distribusi BBM harus dirancang untuk meminimalkan gangguan, menjaga akses, dan mempertimbangkan hak konsumen sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Ketika kebijakan impor dan distribusi gagal melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha kecil, regulasi tersebut kehilangan legitimasi moral.

Sebaliknya, praktik perdagangan internasional dan distribusi domestik harus menegakkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam prinsip etika bisnis Islam (Gumilang & Hasan, 2025; Nurul Hayah, 2021). Kebijakan impor dan distribusi BBM tidak boleh hanya memperhatikan aspek ekonomi semata, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial, ketahanan energi, dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Literasi etika syariah mengajarkan bahwa keberadaan SPBU swasta tidak semata bentuk persaingan pasar, tetapi juga bagian dari pluralitas ekonomi yang memerlukan perlindungan agar tidak tergerus oleh regulasi yang timpang. Pelaksanaan perdagangan internasional harus mempertimbangkan nilai moral agar tidak menciptakan dominasi pasar dan kerugian bagi kelompok rentan.

Dengan mempertimbangkan data resmi dan kenyataan di lapangan, sangat jelas bahwa konflik antara kebijakan impor, distribusi BBM, dan prinsip etika Islam memerlukan reformasi regulatif agar tercapai keadilan struktural. Kebijakan seperti kuota impor, kerja sama impor melalui BUMN, dan pembatasan distribusi perlu dievaluasi berdasarkan kriteria maslahah apakah kebijakan tersebut benar-benar memberi kemaslahatan atau justru membatasi akses dan pilihan publik. Literatur kontemporer tentang etika perdagangan menekankan perlunya kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan kolektif, bukan hanya efisiensi ekonomi atau stabilitas neraca perdagangan (Fawwaz & Wiryanto, 2025; Putri et al., 2025). Reformasi kebijakan yang berlandaskan etika syariah bisa menjadi solusi untuk mengharmoniskan kepentingan nasional, pelaku usaha, dan konsumen.

Penerapan prinsip perdagangan internasional dalam distribusi BBM di Indonesia harus dirancang ulang agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi impor perlu memberi ruang bagi diversifikasi pelaku usaha dan menghindarkan dominasi monopoli, sementara mekanisme distribusi domestik harus memastikan bahwa kebutuhan publik terpenuhi tanpa diskriminasi. Etika syariah tidak hanya menawarkan kerangka normatif, tetapi juga instrumen praktis bagi perumusan kebijakan energi yang berkeadilan menjaga hak konsumen, pelaku usaha kecil, dan ketahanan nasional secara bersamaan. Bila dilembagakan dengan sungguh-sungguh, kerangka ini dapat menjembatani antara kebutuhan ekonomi global dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat luas.

KESIMPULAN

Analisis mengenai dinamika distribusi BBM, ketimpangan struktur pasar, dan kebijakan impor menunjukkan bahwa persoalan penutupan SPBU swasta dan kelangkaan stok tidak hanya merupakan

isu teknis, tetapi juga problem etis dan struktural yang berkaitan langsung dengan prinsip maslahah, keadilan, dan etika perdagangan internasional dalam ekonomi Islam. Ketika distribusi dikendalikan secara terpusat, kuota impor dibatasi, dan standar teknis tidak terkoordinasi, pelaku swasta berada dalam posisi yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ketergantungan dan merugikan konsumen. Prinsip ekonomi Islam menegaskan bahwa kebijakan publik harus memastikan kemaslahatan, akses yang adil, dan menghindari bentuk dominasi yang menekan pihak lemah. Reformasi regulatif yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi energi berjalan selaras dengan tujuan syariah dan sekaligus mendukung stabilitas pasar nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Naquib, K. N., Taufik, E. R., Barkah, B., & Al Ayubi, S. (2022). Implementation of Islamic Business Ethics on The Scale of International Trade. *Muamalatuna*, 14(2), 164–183. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.7021>
- Bayu Kencana, M. R. (2025). Penjelasan Bahlil soal SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina Gara-Gara Etanol. *Liputan6*, 1–6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6178775/penjelasan-bahlil-soal-spbu-swasta-batal-beli-bbm-pertamina-gara-gara-etanol>
- CNN Indonesia. (2025). ESDM Akui Ada Fenomena Pelanggan Pertamina Beralih ke SPBU Swasta. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918181944-85-1275210/esdm-akui-ada-fenomena-pelanggan-pertamina-beralih-ke-spbu-swasta>
- Fathurrahman, H. (2024). Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial. *Journal Of Syntax Literate*, 9(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272>
- Fawwaz, M. F. A., & Wiryanto, F. S. (2025). PENERAPAN PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 24(12), 2641-2650.
- Gumilang, N. S., & Hasan, S. (2025). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAT. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5327637
- Majid, A., & Mawardi, I. (2025). Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pemberlakuan Tarif Ekspor Amerika Serikat. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 551-558. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i2.220>
- Mardiansyah, D. (2025). Batal Diserap SPBU Swasta, Pertamina Tenggak Sendiri BBM Pasokan Impor. *Kontan*, 1–5. <https://industri.kontan.co.id/news/batal-diserap-spbu-swasta-pertamina-tenggak-sendiri-bbm-pasokan-impor>
- Merdiana, N., & Suktii, S. (2025). PRINSIP-PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM KEBIJAKAN IMPOR. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), 129-139. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v5i2.10761>
- Najmudin, S. A., & Muhajirin. (2022). Maslahah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 77–94. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Nangoy, F. (2025). Why do private gasoline retailers in Indonesia face shortages? *Reuters*, 1–14. [https://www.reuters.com/business/energy/why-do-private-gasoline-retailers-indonesia-face-shortages-2025-10-03/#:~:text=JAKARTA%2C Oct 3 \(Reuters\),as the government capped imports](https://www.reuters.com/business/energy/why-do-private-gasoline-retailers-indonesia-face-shortages-2025-10-03/#:~:text=JAKARTA%2C Oct 3 (Reuters),as the government capped imports)
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM. IV, 158–170. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/23540>
- Nurul Hayah, N. (2021). ARTI PENTING ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. 1–10.
- Purnomo, H. (2025). Alasan SPBU Swasta Tidak Beli BBM dari Pertamina. *Detikfinance*, 1–10. <https://finance.detik.com/energi/d-8140244/alasan-spbu-swasta-tidak-beli-bbm-dari-pertamina>
- Putri, D. A., Wiryanto, F. S., & Fawwaz, M. F. A. (2025). Pandangan Islam Terhadap Perdagangan Bebas Internasional: Analisis Prinsip Maslahah Dan Perlindungan Umat. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 1311-1320.

- Sari, A. R., Al Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, & Mulyapradana, A. (2025). METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN R&D. In Yayasan Putra Adi Dharma (Vol. 5, Issue Juni). <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/432>
- SKC. (2025). Impor Ekspor dalam Timbangan Syariah: Antara Peluang dan Etika. Sharia Knowledge Centre. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perdagangan-halal-impor-ekspor-syariah/>
- Solikha, K. A., Wiryanto, F. S., & Andeaz, M. F. (2025). Dumping Dalam Perdagangan Internasional Dan Pandangan Islam Terhadap Keadilan Ekonomi. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 1801-1810.
- Sulaiman Ridwan, M., & Khairidir, W. (2024). Integrasi Maslahah Mursalah Dalam Etika Bisnis Islam Di Pasar Tuah Km. 4 Perawang. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23, 141–156. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1>.
- Verawati, H., & Utamie, Z. R. (2025). The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era. 6(1), 22–40. <https://doi.org/10.24042/gss72253>.
- Yulianingsih, D. I., & Heriyawan, M. S. (2025). Peran Etika Ekonomi Islam dalam Perdagangan Internasional: Telaah Kritis atas Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04). <https://doi.org/10.29040/jei.v11i04.17304>.